



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XII

Jalan Kopertis Karang Panjang Ambon, Kode Pos 97128
Telepon : (0911) 356462 Fax (0911) 345660, 345661, 356462
Laman : <http://ldikti12.ristekdikti.go.id/> Email : kopertisxii@yahoo.com

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 151/LL12/HK/2023

TENTANG
PENETAPAN INPASING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk Diinpasing pangkatnya setara dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpasing Pangkat Dosen Bukan PNS yang telah menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dengan Pangkat PNS
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan MENPAN-RB Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan MENPAN-RB Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpasing Pangkat Dosen Bukan PNS yang telah menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dengan Pangkat PNS;
8. Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 1704/MPK.A/RHS/ KP.07.00/2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII.
- Memperhatikan : Usulan Ketua Sekolah Tinggi dan Ilmu Pendidikan Gotong Royong Nomor : 059/STKIP/H/III/2003 tanggal 14 Maret 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal **03 April 2023** menetapkan Dosen Tetap Yayasan :

Nama : **Mila Karmila, S.Pd, M.Pd**
Tempat Tanggal Lahir : Masohi, 25 Agustus 1991
Pendidikan Terakhir : Magister Pendidikan (S2)/05 Februari 2018
Jabatan, Angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150 Kum, 01 Juli 2021
Masa Kerja Jabatan : 02 Tahun 09 bulan
Tempat Tugas : STKIP Gotong Royong Masohi

Diinpasing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk .I golongan /III/b.

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 21 Maret 2023

J. a. n Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Kepala,

Janje Eduard, Sekretaris
NIP. 1966011018930310024